



Pemasaran dan Promosi Hasil Perikanan

No. SK :

Persyaratan

1. a. Usaha perikanan Nonkonsumsi meliputi: Ikan Hias Air Tawar/ Laut, Aquascape, Kerajinan Kerang, Mutiara, Minyak Ikan, Rumput Laut Kering, garam, Albumin, Citosan, Tepung Ikan, Silase b. Usaha Pengolahan Perikanan Konsumsi meliputi: Bakso, Nugget, Krupuk, Sosis, Abon, Sambal Ikan, Tortilla, Bandeng Bebas Duri, Surimi, Ikan Kering
2. Memiliki Jenis Produk Unggulan dan Berdaya Saing
3. Melampirkan Foto Produk
4. Telah Mengikuti Standar SNI
5. Memiliki IRT/SIUP
6. Memiliki NIB
7. Memiliki Sertifikat Halal (Khusus Produk Makanan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan Verifikasi Data Pelaku usaha Pengolah Hasil Perikanan Konsumsi dan Nonkonsumsi
2. Menghubungi Pihak Pelaku usaha Untuk Mengikuti Kegiatan
3. Melakukan Kunjungan Lapangan ke lokasi usaha
4. Melakukan Kunjungan Lapangan ke lokasi usaha
5. Menghubungi Pihak Pelaku Usaha yang Layak untuk mengikuti Kegiatan Pemasaran/Pameran

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

2 - 4 Hari Setiap Bazar Ikan

4 - 6 Hari Saat Kegiatan Pameran/Ekspo

Biaya / Tarif



Dinas Kelautan dan Perikanan

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Kelautan dan Perikanan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Promosi Pemasaran Prodak Hasil Perikanan Konsumsi dan Nonkonsumsi

Pengaduan Layanan

Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

Seksi P2HP

Jalan Undata No. 7 Kota Palu